



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomer : 7/Pid.Sus/2011/PN.Ska

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Bahrinna'im Anggih
Tamtomo alias Abu Rayyan
alias Abu Aisyah;

Tempat lahir : Pekalongan.

Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/6 September 1983.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan/Kewargane : Indonesia.

garaan

Tempat tinggal : Jalan Kali Sampang Rt.
002 / Rw. 003 Kampung
Metrodranan, Kelurahan
Pasar Kliwon, Kecamatan
Pasar Kliwon, Kota
Surakarta.

Putusan No. 7/Pid.Sus/2011/Pn. Ska. hal. 1 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Pendidikan : D3;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN, oleh:

Penyidik tanggal 10 Nopember 2010, Nomor: Sp.Han/41/XI/2010/Densus, sejak tanggal 10 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2010.

Perpanjangan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum tanggal 25 Nopember 2010, No. 450/E.2//EPP/ 11/2010 sejak tanggal 25 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 06 Januari 2011.

Penuntut Umum tanggal 07 Januari 2011, No.PRINT.06/O.3.11/ Ep.2/ 01/ 2011 sejak tanggal 7 Januari 2011 sampai dengan tanggal 18 Januari 2011.

Hakim Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 19 Januari 2011, No.: 7/Pen.Pid/2011/PN.Ska, sejak tanggal 19 Januari 2011 sampai dengan tanggal 17 Februari 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta tanggal
18 Februari 2011, Nomor: 07/Pen.Pid/2011/PN.Ska sejak
tanggal 18 Februari 2011 sampai dengan tanggal 18
April 2011.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 4
April 2011, Nomor: 350/ Pen.Pid/2011/PT.Smg sejak 19
Maret 2011 sampai dengan 18 Mei 2011. -

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 2
Mei 2011, Nomor: 463/ Pen.Pid/2011/PT.Smg sejak 19
Mei 2011 sampai dengan 17 Juni 2011. ----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Anies
Prijo Ansharie, SH., 2. Juriyanto, SH., 3. Ali Fahrudin,
SH., 4. Bhudhi Kuswanto, SH., 5. Muhammad Saifuddin, SH
dan 6. Purwanto, SH., kesemuanya advokat-advokat yang
tergabung dalam Tim Pengacara Muslim (TPM) Daerah Jawa
Tengah, ber alamat di Komplek Gedung Umat Islam
Surakarta, Jl. Kartopuran No. 241 A Jayengan, Serengan,
Surakarta yang bertindak baik bersama-sama maupun
sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 1 Pebruari 2011;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat
lain yang bersangkutan; --

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri

Putusan No. 7/Pid.Sus/2011/Pn. Ska. hal. 3 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surakarta Nomor: 07/Pen.Pid/20 11/PN.Ska tentang
penunjukan Hakim Majelis dan Panitera untuk menyidangkan
dan mengadili perkara;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis
Nomor: 07/Pen.Pid/20 11/PN.Ska tentang Penetapan Hari
Sidang; -----

Telah melihat dan meneliti alat bukti yang
diajukan dipersidangan ; -----

Telah mendengar keterangan saksi- saksi dan
keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana / Requisitor
Penuntut Umum tertanggal 10 Mei 2011 No.Reg.Perk : No.
Reg Perkara : PDM-03 /SKRTA/Ep.2/ 01/20 11, yang pada
pokoknya Penuntut Umum menuntut Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Surakarta yang memeriksa perkara ini memutuskan :

Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD BAHRUNNA'IM ANGGIH TAMIOMO**

Alias ABU RAYYAN Alias ABU AISYAH bersalah melakukan
Tindak Pidana “ **MENYIMPAN AMUNISI** ” sebagaimana
diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Darurat
RI No. 12 Tahun 1951. -----

Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana
penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama masa
penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani
Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti berupa :

1 (satu) lembar KTP Surakarta, NIK
33.7203.060983.0005, atas nama MUHAMAD
BAHRUNNA'IM A.T ;

1 (satu) lembar SIM A Yogyakarta, Nomor 830914480383
atas nama MUHAMAD BAHRUNNA'IM A.T;

1 (satu) lembar SIM C Jawa Tengah, Nomor
830914410014 atas nama MUH BAHRUNNA'IM ;

Dikembalikan kepada terdakwa ;

28 (dua puluh delapan) kotak kertas warna merah
jambu berisi 533 (lima ratus tiga puluh tiga)
butir peluru senjata api laras panjang ;

31 (tiga puluh dua) butir peluru senjata api kaliber
9 mm ;

1 (satu) buah sarung senjata warna hitam ;

1 (satu) buah tas ransel warna hitam dan abu- abu

Putusan No. 7/Pid.Sus/2011/Pn. Ska. hal. 5 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk The North Face. ---

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menetapkan agar Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan/pledoi dari Terdakwa dan Team Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 18 Mei 2011, yang pada pokoknya Terdakwa dan Team Penasihat Hukum terdakwa mohon pada Majelis Hakim, agar memutuskan:

Menyatakan Terdakwa Muhammad Bahrinna'im Anggih Tamtomo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara; ---

Telah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar Duplik dari Team Penasihat Hukum terdakwa dan dari Terdakwa sendiri yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya (Pledoi); -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta ke depan persidangan Pengadilan Negeri Surakarta karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan tanggal 19 Januari 2011 Nomor REG. PERK: PDM – 03/SKRTA/Ep.2/01/2011 yang isinya sebagai berikut : -----

----- Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD BAHRUNNA'IM ANGGIH TAMTOMO alias ABU RAYYAN alias ABU AISYAH pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2010 sekitar pukul 05.00 WIB atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu pada bulan Nopember tahun 2010 bertempat di Metrodranan Rt. 002 Rw. 003 Kelurahan Pasar Kliwon Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, **tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak,** yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Putusan No. 7/Pid.Sus/2011/Pn. Ska. hal. 7 dari 48



Bahwa berawal pada tanggal 7 Nopember 2010 RULLI JUANDA, SH bersama RIFO WIJAYANTO, dan MARYUDI SALEMPANG petugas Kepolisian dari Mabes Polri menerima informasi bahwa ada seseorang yang bernama NAIM yang tinggal di daerah Metrodranan, Pasar Kliwon, Surakarta memiliki sejumlah amunisi dan seseorang yang bernama NAIM tersebut diduga memiliki keterkaitan dengan jaringan pelaku teror. Lalu petugas Kepolisian tersebut memastikan informasi yang terima tersebut dengan mengadakan penyelidikan di lapangan ;

Kemudian pada tanggal 9 Nopember 2010 berdasarkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan petugas Kepolisian tersebut melakukan pembuntutan terhadap sasaran yakni terdakwa MUHAMMAD BAHRUNNA'IM ANGGIH TAMTOMO alias ABU RAYYAN alias ABU AISYAH, dan sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di Jalan Mayor Sunaryo, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta tepatnya di depan Beteng Trade Center, petugas Kepolisian tersebut menghentikan Terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor ;

Bahwa selanjutnya petugas Kepolisian memberitahukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa mengenai identitas diri yang berasal dari petugas Kepolisian dengan menunjukkan surat tugas lalu petugas Kepolisian bertanya kepada Terdakwa mengenai identitas diri Terdakwa dan Terdakwa memberikan KTP atas nama **MUHAMMAD BAHRUNNA'IM ANGGIH TAMTOMO** lalu petugas Kepolisian mengadakan interograsi dan Terdakwa **MUHAMMAD BAHRUNNA'IM ANGGIH TAMTOMO** menerangkan bahwa benar di rumahnya yang beralamat di Jalan Metrodranan RT. 002 / RW 003, Kelurahan Pasar Kliwon, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta telah disimpan sejumlah amunisi peluru yang diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama PURNAMA PUTRA alias IPUNG alias UUS alias TIKUS alias USMAN alias USAMAH (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO). -

Bahwa atas pengakuan dari Tersangka tersebut, dimana situasi pada saat itu sedang hujan sangat deras dan di sekitar lokasi rumah Terdakwa yang terletak di Metrodranan RT 002 RW 003 Kelurahan Pasar Kliwon, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta tepat di samping kali besar dalam kondisi banjir mencapai 80 (delapan puluh) cm, akhirnya petugas Kepolisian memutuskan untuk menunggu sampai hujan reda dan air surut ; -----

Bahwa pada keesokan harinya tanggal 10 Nopember 2010 sekitar pukul 05.00 WIB barulah petugas Kepolisian dapat melakukan pengeledahan setelah hujan berhenti

Putusan No. 7/Pid.Sus/2011/Pn. Ska. hal. 9 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan banjir mulai surut. Kemudian petugas Kepolisian mencari Ketua RT setempat yaitu Sdr. MULYADI dan dengan disaksikan Ketua RT Metrodranan RT 002 RW 003 Kelurahan Pasar Kliwon, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta Sdr. MULYADI dan Terdakwa serta petugas Kepolisian mengadakan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa ; -----

Bahwa ketika dilakukan penggeledahan, Terdakwa menunjuk sebuah ruangan yang berada di bagian belakang rumah yang merupakan garasi. Setelah sampai di dalam ruangan tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) tas ransel hitam yang kemudian di hadapan petugas Kepolisian dan Ketua RT yaitu Sdr.MULYADI, Terdakwa membuka tas ransel hitam tersebut dan di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kardus yang terbuat dari karton. Setelah kardus disobek permukaan atasnya, terdapat 1 (satu) plastik putih yang berisi sejumlah peluru dan holdster (sarung) senjata serta kotak-kotak kecil berwarna merah muda yang setelah dibuka isinya adalah amunisi peluru berukuran panjang ; -----

Bahwa kemudian Terdakwa dengan disaksikan oleh petugas Kepolisian dan Ketua RT yaitu Sdr. MULYADI mengadakan penghitungan terhadap amunisi peluru tersebut dan berjumlah 28 (dua puluh delapan) kotak kertas warna merah jambu berisi 533 (lima ratus tiga puluh tiga) butir peluru senjata api laras panjang dan 1 kantong plastik putih yang di dalamnya terdapat 32 (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua) butir peluru senjata api kaliber 9 mm dan
1 (satu) buah sarung senjata warna hitam ;

Bahwa ketika barang- barang hasil pengeledahan oleh
petugas Kepolisian di rumah Terdakwa tersebut diakui
merupakan barang titipan yang dititipkan kepada
Terdakwa sekitar tahun 2005 oleh orang yang bernama
PURNAMA PUTRA alias IPUNG alias UUS alias TIKUS alias
USMAN alias USAMAH (belum tertangkap dan masuk dalam
Daftar Pencarian Orang/DPO). -----

Bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang ataupun ijin dari
pihak yang berwenang atas kepemilikan atau menyimpan
28 (dua puluh delapan) kotak kertas warna merah jambu
berisi 533 (lima ratus tiga puluh tiga) butir peluru
senjata api laras panjang, 1 kantong plastik putih
yang di dalamnya terdapat 32 (tiga puluh dua) butir
peluru senjata api kaliber 9 mm, dan 1 (satu) buah
sarung senjata warna hitam, dan Terdakwa juga
mengetahui bahwa menerima, menyimpan, menyembunyikan
amunisi peluru adalah perbuatan yang melanggar hukum
yang berlaku di Indonesia serta tidak memiliki
keterkaitan dengan pekerjaannya sehari- hari.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris
Kriminalistik Pusat Laboratorium Bareskrim Polri Nomor
: 2925/BSI/2010 tanggal 16 Desember 2010,

Putusan No. 7/Pid.Sus/2011/Pn. Ska. hal. 11 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan dari data/file Unit Senjata Api Forensik Puslabfor maka pemeriksa berpendapat bahwa : -----

1. 32 (tiga puluh dua) butir peluru Bukti PB1 s/d PB32 yang disebut pada Bab I Sub 1 adalah terdiri dari 16 (enam belas) butir peluru tajam caliber 9 mm (Round Nose) dan 16 (enam belas) butir peluru tajam (Hollow point) caliber 9 mm, masih aktif dan merupakan peluru senjata api berkaliber 9 mm ;

2. 533 (lima ratus tiga puluh tiga) butir peluru Bukti PB33 sd PB565 yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peluru tajam Full Metal Jacketed (Pointed) kaliber 7,62 x 39 mm, masih aktif dan merupakan peluru senjata api laras panjang AK-47 dan SKS kaliber 7,62 mm. -----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa setelah Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibacakan, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Team Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan keberatan / Eksepsi secara tertulis tertanggal 2 Nopember 2009 yang pada pokoknya sebagai berikut



DAKWAAN TIDAK CERMAT, JELAS DAN TIDAK LENGKAP : Bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menyebutkan tentang *tempus delicti* secara tidak jelas, tidak lengkap, tidak cermat sehingga surat dakwaan yang seperti itu adalah kabur, seperti penyebutan pada hari Kamis tanggal 10 November 2010 dan atau setidaknya tidaknya pada bulan November 2010, namun dalam menguraikan bagaimana perbuatan itu dilakukan Jaksa Penuntut Umum menyebutkan tanggal 7 November 2010 dan selanjutnya disebutkan pula *tempus delicti* pada tanggal 9 November 2010. Penyebutan *tempus delicti* yang sedemikian itu kabur karena telah menguraikan cara-cara terdakwa melakukan perbuatannya;

Disamping itu, tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 1 ayat 1 UU Drt. No. 12 Tahun 1951 adalah tindak pidana formil. Perumusan tindak pidana tersebut berkaitan dengan pembuktian suatu tindak pidana. Dengan uraian *tempus delicti* yang disebutkan dalam surat dakwaan, tidak jelas kapan terdakwa melakukan perbuatannya, maka surat dakwaan yang sedemikian itu adalah dakwaan yang kabur;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula mengajukan

Putusan No. 7/Pid.Sus/2011/Pn. Ska. hal. 13 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsinya yang pada pokoknya telah menguraikan dua hal, yaitu tentang pemanggilan, penangkapan, penggeledahan, penunjukan lokasi gudang/garasi serta menggambar denah rumah dan barang-barang dan tas yang ada di gudang atau garasi dan proses penyidikan serta bantahan tentang perbuatan yang telah dilakukan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, Majelis telah menjatuhkan Putusan Sela No.416/Pid.B/2009/PN.Ska. tertanggal 5 Nopember 2009 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

Menolak keberatan (Eksepsi) Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa; -----

Memerintahkan Jaksa / Penuntut Umum untuk melanjutkan persidangan ini ; ----

Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi. Para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1. saksi M U L Y A D I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi selaku ketua RT 02 RW 03 Mertodranan,
Kelurahan Pasar Kliwon, Kecamatan Pasar Kliwon
Kota Surakarta sejak Juni 2010 sampai dengan
sekarang;

Bahwa Terdakwa bertempat-tinggal di Mertodranan RT 02
RW 03, Kelurahan Pasar Kliwon, Kecamatan Pasar
Kliwon Kota Surakarta, di samping sungai;

Bahwa Terdakwa kontrak di rumah tersebut sejak bulan
Agustus 2010 dan tinggal bersama dengan istri dan
anaknyanya yang berumur 1 tahun ; -----

Bahwa terdakwa lapor kepada saksi setelah 1 minggu
menempati / mengontrak rumah tersebut ;

Bahwa sebelumnya rumah tersebut untuk yayasan panti
asuhan yang dikelola oleh pengurusnya yang bernama
Pak Salim ; -----

Bahwa saksi tidak mengetahui aktifitas yayasan
tersebut ; -----

Bahwa pada saat Terdakwa lapor saksi meminta Surat
Keterangan Pindah kepada terdakwa tetapi Terdakwa
belum pernah diberikan dengan alasan masih
diproses di lingkungan perumahan yang lama ;

Putusan No. 7/Pid.Sus/2011/Pn. Ska. hal. 15 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa data yang diserahkan oleh Terdakwa adalah KTP
dan Surat Nikah terdakwa ;

Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan dari Terdakwa ;

Bahwa Terdakwa tidak pernah mengikuti kegiatan
lingkungan RT dan tidak pernah berhubungan /
tertutup dengan warga sekitar ;

Bahwa rumah saksi jaraknya \pm 30-50 m dari rumah
terdakwa; -----

Bahwa dari rumah saksi tidak bisa melihat rumah
terdakwa ; -----

Bahwa Terdakwa tidak menunjukkan sikap yang aneh ;

Bahwa Saksi tidak tahu kemana bila Terdakwa keluar
rumah ; -----

Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2010 sekitar pukul
05.30 WIB, saksi kedatangan seseorang yang mengaku
Petugas Kepolisian ; -----

Bahwa Polisi tersebut menanyakan apakah wilayah rumah
sepanjang kali adalah masih lingkungan wilayah
dimana saksi sebagai Ketua RT ; -----

Bahwa selanjutnya Polisi tersebut mengajak saksi
untuk mengikuti ke arah salah satu rumah yang
ternyata adalah rumah kontrakan Terdakwa dan
memberitahu saksi bahwa Terdakwa menyimpan amunisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumahnya ; -----

Bahwa selanjutnya Polisi tersebut menyuruh saksi mengetuk pintu rumah tersebut karena menurut informasi istri dan anak terdakwa ada di dalam.

Bahwa setelah saksi ketuk beberapa kali dan menyapa, tidak ada satu orangpun yang membukakan pintu, kemudian Polisi mendobrak pintu rumah tersebut ;

Bahwa setelah petugas polisi bisa masuk ke rumah terdakwa, lalu menggeledah rumah ;

Bahwa di dalam rumah ada ruang tamu, garasi, kamar, ada tempat computer;

Bahwa di garasi polisi mengambil CPU lebih dari 3 dan spanduk ; -----

Bahwa di ruang tengah / mushola saksi tidak tahu barang apa yang diambil oleh polisi ;

Bahwa di kamar tidur polisi tidak mengambil apa-apa ;

Bahwa karena polisi mencari-cari namun tidak menemukan apa-apa, selanjutnya terdakwa dibawa ke dalam rumah tersebut untuk menunjukkan dimana amunisi disimpan ;

Putusan No. 7/Pid.Sus/2011/Pn. Ska. hal. 17 dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa di garasi ada gudang terkunci menurut terdakwa kunci di depan tetapi setelah dicari kunci tidak ada, pintu didobrak ; -----

Bahwa Terdakwa mengikuti polisi dari pintu ; -----

Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah polisi yang masuk gudang, tetapi setuju saksi lebih dari 5 orang ; -----

--
Bahwa saksi masuk bersama komandan dan posisi saksi selalu di dekat komandan; -----

Bahwa gudang tersebut berukuran ± 3 x 6 m²; -----

Bahwa gudang tidak ada sekat tapi berisi barang-barang bekas ; -----

Bahwa di dalam gudang tidak ada pintu atau jendela lain ; -----

Bahwa gudang terang karena cahaya dari pintu ; -----

Bahwa Polisi menyuruh terdakwa mencari peluru di dalam gudang ; -----

Bahwa saat terdakwa di dalam gudang terdakwa mencari di salah satu tempat tetapi tidak menemukan yang dicari ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Polisi menemukan sebuah tas ransel dari tumpukan barang-barang dalam gudang tersebut lalu dibuka dan dikeluarkan isinya ; -----

Bahwa posisi ransel pada saat ditemukan di pojok ruangan dalam posisi tersembunyi ; -----

Bahwa ransel dibuka di tempat dan isi ransel tersebut adalah peluru di dalam kotak berwarna merah jambu, 1(satu) buah sarung senjata berwarna hitam, 1 (satu) kantong putih berisi peluru ; -----

Bahwa pada saat ditemukan peluru di hitung dan difoto ; -----

Bahwa 28 (dua puluh delapan) kotak kertas warna merah jambu berisi 533 (lima ratus tiga puluh tiga) butir peluru ; -----

Bahwa ada 2 jenis peluru tetapi saksi tidak tahu jenis peluru, tapi benar peluru senjata api ; -----

Bahwa saksi tidak tahu apakah polisi menanyakan peluru milik siapa kepada Terdakwa ; -----

Bahwa yang dikumpulkan polisi di ruang tengah: peluru, kepingan CD, buku net book, CPU yang

Putusan No. 7/Pid.Sus/2011/Pn. Ska. hal. 19 dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya kemudian dibawa oleh petugas ; -----

Bahwa Terdakwa tahu polisi mencari amunisi ;

Bahwa saksi tidak tahu apakah barang bukti tersebut adalah milik terdakwa ;

Bahwa Terdakwa saat pengumpulan dan penghitungan barang bukti hanya diam ;

Bahwa setelah selesai penghitungan barang bukti saksi disuruh tandatangan;

Bahwa setelah saksi tanda tangan barang bukti dibawa polisi, saksi yang menutup pintu rumah terdakwa dan pulang ke rumah saksi ; -----

Bahwa di belakang rumah Terdakwa ada pintu dan jendela ; -----

Bahwa rumah Terdakwa tidak sering dikunjungi tamu ;

Bahwa sebelumnya di lokasi rumah Terdakwa tidak pernah digunakan sebagai lokasi aktifitas militer ;

Bahwa sebelumnya rumah terdakwa tidak ditinggali polisi ; -----

Bahwa saksi tidak tahu aktifitas terdakwa lain ;

Bahwa saksi tidak tahu peluru milik siapa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak tahu SIM dan KTP milik siapa ;

Bahwa saksi membenarkan foto- foto rumah terdakwa, dan saksi dapat menerangkan bagian- bagian ruangan yang ada dalam foto ;

Bahwa foto diambil oleh polisi dari Polsek Pasar Kliwon Surakarta pada saat penggeledahan ;

Bahwa sore sebelum penggeledahan hujan turun dan ada genangan air di sekitar rumah terdakwa lebih kurang semata kaki namun air tidak masuk rumah dan tidak banjir ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi yang menyatakan bahwa posisi saksi berada di gudang saat pintunya didobrak, sedangkan saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

2. Saksi **MARYUDI SALEMPANG** :

- Bahwa saksi hadir di persidangan dengan membawa surat tugas ;
- Bahwa tidak ada larangan penyidik dijadikan saksi ;

Putusan No. 7/Pid.Sus/2011/Pn. Ska. hal. 21 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi dalam perkara Terdakwa ; -----

Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ; -----

Bahwa saksi membuat jenis laporan polisi model A dimana dibuat berdasarkan hasil penyelidikan polisi ; -----

Bahwa terdakwa merupakan salah satu target operasi dari Densus 88 Anti Teror yang sudah lama diselidiki ; -----

Bahwa pada tanggal 7 Nopember 2010 ada info di kantor saksi bahwa ada seseorang yang bernama NAIM yang tinggal di daerah Metrodranan RT 02 RW 03, Kelurahan Pasar Kliwon, Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta, memiliki sejumlah amunisi dan seseorang yang bernama NAIM tersebut diduga memiliki keterkaitan dengan jaringan teroris dan memiliki hubungan dengan beberapa pelaku tindak pidana terorisme baik yang telah mendapatkan vonis dan menjalankan pidana maupun yang masih dalam proses penyelidikan saksi dan tim ; -----

Bahwa pada tanggal 9 Nopember 2010 saksi bersama tim mengikuti Terdakwa dari kantor pos Solo sampai di BTC, sekitar pukul 12.00 Wib di Jl. Mayor Sunaryo, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta (di depan Beteng Trade Center) saksi dan tim menghentikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor kemudian dilakukan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nmr : SP.Kap/ 102/ XI/ 2010/ Densus, yang dipimpin oleh AKBP IBNU SUHAENDRA ;

Bahwa kemudian saksi dan tim memberitahukan identitas saksi dan tim kepada terdakwa ;-----

Bahwa ketika saksi dan tim bertanya mengenai identitas , terdakwa memberikan KTP atas nama MUHAMAD BAHRUNNA'IM ANGGIH TANTOMO ;-----

Bahwa ketika saksi dan tim mengadakan interograsi . terdakwa mengakui menyimpan amunisi di rumahnya ;-----

Bahwa amunisi berupa peluru yang diperoleh dari PURNAMA PUTRA Alias IPUNG Alias UUS Alias TIKUS Alias USMAN Alias USAMAH terpidana Kasus Tindak Pidana Terorisme menyembunyikan dan membantu DPO Pelaku Tindak Pidana NOORDIN M.TOP dan terlibat pengeboman Kedutaan Australia Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan Jakarta Selatan pada tanggal 09 September 2004 ;-----

Bahwa Terdakwa juga mengakui bahwa pernah menerima rangkaian bom yang ditinggalkan oleh PURNAMA PUTRA

Putusan No. 7/Pid.Sus/2011/Pn. Ska. hal. 23 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ipung Alias UUS Alias TIKUS Alias USMAN Alias

USAMAH ;-----

Bahwa rangkaian bom tersebut sudah di buang Terdakwa
di Sungai Bengawan Solo

;-----

Bahwa tanggal 9 Nopember 2010 malam, terdakwa masih
bertemu dengan saksi dan Terdakwa dibawa ke suatu
tempat ;-----

Bahwa saat Terdakwa diinterogasi saksi tidak pernah
ke rumah Terdakwa ;

Bahwa saat diinterogasi Terdakwa menerangkan amunisi
ada di rumah
terdakwa ;-----

Bahwa Terdakwa tidak pernah menggambarkan denah
rumahnya ;-----

Bahwa sebelum penggeledahan terdakwa hanya
memberitahukan posisi amunisi ada didalam
rumahnya ;-----

Bahwa saksi bersama tim mendapat informasi dari team
lain karena banjir maka tidak dapat melakukan
penggeledahan rumah terdakwa yang terletak di
tepat disamping kali besar dalam kondisi banjir
mencapai 80 (delapan puluh) cm, dan tim memutuskan
untuk menunggu sampai hujan reda dan air
surut ;-----



Bahwa penggeledahan di laksanakan setelah hujan berhenti dan banjir mulai surut hanya menyisakan air sekitar 20 (dua puluh) cm atau setinggi mata kaki tanggal 10 Nopember 2010 sekitar pukul 05.00 Wib Tim lain dengan koordinator Bp. Ibnu mencari Ketua RT Metrodranan RT 002 RW 003 Kel. Pasar Kliwon, Kec. Pasar Kliwon Kota Surakarta yaitu saksi MULYADI ;

Bahwa bersama saksi Mulyadi Tim meminta saksi Mulyadi mengetuk pintu rumah Terdakwa dengan maksud untuk meminta izin agar dibuka oleh penghuni rumah namun tidak ada jawaban ;-----

Bahwa setelah diketuk beberapa kali tidak ada jawaban dengan izin saksi Mulyadi pintu rumah tersebut didobrak;-----

Bahwa setelah pintu di dobrak, anggota yang membawa senjata lurus panjang masuk dulu dan mulai melakukan penggeledahan namun belum menemukan amunisi ;-----

Bahwa saksi dan tim berkeliling rumah dan luar rumah Terdakwa ;-----

Bahwa rumah Terdakwa berukuran ± 15 x 10 m ;-----

Bahwa saksi tidak tahu posisi rumah karena didepan

Putusan No. 7/Pid.Sus/2011/Pn. Ska. hal. 25 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan belakang adalah jalan raya dan pintu depan dan belakang sama ;-----

Bahwa rumah tersebut ada pintu pagar gerbang dari besi setinggi ± 2 meter ;

Bahwa team saksi ± 10 orang bersama saksi Mulyadi masuk ke dalam ruangan rumah terdakwa ;-----

Bahwa saat tim masuk terdakwa berada didalam mobil ;-----

Bahwa kemudian terdakwa dipanggil untuk menunjukkan dimana amunisi tersebut ;-----

Bahwa saksi bersama Tim ,Terdakwa dan saksi Mulyadi masuk ke dalam rumah ;-----

Bahwa Terdakwa membawa tim ke ruang dalam seperti gudang berukuran ± 4 x 2,5 m ;-----

Bahwa pintu yang akan dituju terdakwa sudah dalam keadaan terbuka dan sudah diadakan pengeledahan ;-----

Bahwa Terdakwa menunjukkan posisi amunisi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ditemukan sebuah tas hitam (ransel) berisi kotak (kardus) ;-----

Bahwa siapa yang pertama kali menemukan saksi tidak tahu ;-----

Bahwa saksi lupa berapa orang yang ada di ruang tersebut ;-----

Bahwa yang masuk ruang ada yang pakai senjata api ada yang tidak ;-----

Bahwa saat ditemukan tidak tahu tas tersebut terbuka atau tertutup; ---

Bahwa dengan disaksikan oleh Tim saksi dan Tim lain , saksi MULYADI, serta Terdakwa , isi tas tersebut di keluarkan di atas lantai ruang tamu dan diadakan penghitungan dan pemotretan ;-----

Bahwa isi tas tersebut adalah 28 (dua puluh delapan) kotak kertas warna merah jambu berisi 533 (lima ratus tiga puluh tiga) butir peluru senjata api laras panjang dan 1 kantong plastik putih yang di dalamnya terdapat 32 (tiga puluh dua) butir peluru senjata api kaliber 9 mm dan 1 (satu) sarung senjata warna hitam ;-----

Bahwa durasi penghitungan tersebut \pm 30 menit ;-----

Bahwa saksi berada di rumah Terdakwa \pm 2 (dua) jam

Putusan No. 7/Pid.Sus/2011/Pn. Ska. hal. 27 dari 48



;-----
Bahwa kondisi peluru- peluru tersebut masih bagus /
aktif / bisa
dipergunakan ;-----

Bahwa tim melanjutkan pengeledahan ke kamar- kamar
dalam rumah tersebut dan menyita beberapa CPU,
laptop, buku- buku, spanduk, HT, beberapa kepingan
CD yang diduga memiliki keterkaitan dengan Tindak
Pidana Terorisme yang dilakukan oleh terdakwa,
kemudian saksi dan tim membuat administrasi
pengeledahan dan penyitaan atas tindakan
Kepolisian
tersebut ;-----

Bahwa setelah barang bukti ditemukan terdakwa
mengatakan barang bukti tersebut diterima dari
Usman als. Tikus tahun 2004), dan barang bukti
tersebut diberikan kepada terdakwa 1 (satu) minggu
sebelum Usman ditangkap tahun
2005 ;-----

Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa dimana barang
bukti yang lain dan terdakwa menjawab bahwa
sebagian sudah dibuang ke Bengawan Solo dan
sekitarnya ;

Bahwa setelah diperinci barang bukti lalu dibawa ke
mobil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Bahwa barang bukti seperti saat diketemukan ;

Bahwa CPU, laptop, buku-buku, spanduk, HT, beberapa kepingan CD yang diduga memiliki keterkaitan dengan Tindak Pidana Terorisme saat ini disimpad di Densus 88 ;

Bahwa pengeledahan dan penangkapan atas diri terdakwa sudah berdasarkan informasi AI ;

Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai wiraswasta di bidang warnet dan jual beli barang menggunakan internet tidak ada kewenangan untuk menyimpan amunisi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa yang menunjukkan menunjukkan keberadaan barang bukti, saat diinterogasi Terdakwa disuruh membuat denah rumah, Tas ransel bukan terdakwa yang menemukan dan Terdakwa hanya ditanya posisi gudang.

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

4. Saksi ALI MUBARAK SALEH NAHDI:

Bahwa saksi adalah Linmas / hansip dari kelurahan ;

Putusan No. 7/Pid.Sus/2011/Pn. Ska. hal. 29 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tugas saksi adalah menangani soal keamanan lingkungan Metrodanan RT 02 RW 03, Kelurahan Pasar Kliwon, Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta ;

- Bahwa saksi bertugas 24 jam di pos, tidur di pos kamling dan menjaga WC umum di belakang pos kampling ;

- Bahwa saksi bertugas sudah 7 bulan ;

- Bahwa Terdakwa mengontrak rumah di Metrodanan;

- Bahwa setahu saksi yang tinggal di rumah tersebut adalah terdakwa dan keluarganya yaitu istri dan 1 (satu) anaknya kira-kira baru beberapa bulan di tahun 2010 ;

- Bahwa rumah terdakwa tidak pernah terbuka, selalu terkunci ;

- Bahwa saksi pernah melihat rumah terdakwa kedatangan tamu ;

- Bahwa biasanya tamu Terdakwa datang jam 17.00 Wib sampai magrib;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah tamunya warga sekitar ;

- Bahwa malam sebelum penggeledahan rumah terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkunci tidak ada petugas / orang datang ;

- Bahwa pada malam hari tidak Terdakwa pernah ada tamu ;

- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan terdakwa, Terdakwa berangkat kerja dan keluar rumah ± jam 07.00 sampai dengan jam 17.00 Wib ;

- Bahwa istri Terdakwa di rumah/ tidak bekerja ;

- Bahwa pada saat penggeledahan tanggal 9 Nopember 2010 saksi sedang membersihkan kamar mandi dan saksi melihat petugas datang namun dilarang mendekat dan disuruh merunduk ;

- Bahwa malam sebelumnya hujan, tapi tidak menggenangi rumah terdakwa dan di sebelah barat rumah Terdakwa banjir ± semata kaki ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi yang menyatakan di sebelah barat rumah terdakwa banjir karena pada saat kejadian posisi saksi di sebelah Timur rumah Terdakwa dan tidak bisa melihat keadaan disebelah barat rumah terdakwa melihat sering ada tamu di rumah terdakwa karena yang menyatakan bahwa Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan berita acara penyidikan RIFO WIJAYANTO, di bawah sumpah, saksi

Putusan No. 7/Pid.Sus/2011/Pn. Ska. hal. 31 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada pokoknya menerangkan:

Bahwa saksi mengerti saat ini diperiksa sebagai saksi atas penggeledahan dan penyitaan sejumlah barang-barang yang diantaranya adalah sejumlah amunisi peluru di rumah terdakwa **MUHAMAD BAHRUNNA'IM ANGGIH TANTOMO** yang beralamat di Metrodranan RT 002 RW 003 Kelurahan Pasar Kliwon, Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta sekitar pukul 05.00 Wib ; -----

Bahwa saat saksi diperlihatkan 1 (satu) foto wajah seseorang saksi mengenal orang tersebut dengan **MUHAMAD BAHRUNNA'IM ANGGIH TANTOMO** Saksi tidak memiliki hubungan dengan Sdr. **MUHAMAD BAHRUNNA'IM ANGGIH TANTOMO** ;

Bahwa sekitar 7 Nopember 2010, saksi dan tim saksi yang dipimpin IPTU MARYUDI menerima informasi bahwa ada seseorang yang bernama NAIM yang tinggal di daerah Metrodranan, Pasar Kliwon, Surakarta memiliki sejumlah amunisi dan seseorang yang bernama NAIM tersebut diduga memiliki keterkaitan dengan jaringan teror. Lalu saksi dan tim memastikan keterkaitan informasi yang saksi dan tim terima tersebut dengan mengadakan penyelidikan di lapangan. Kemudian saksi dan tim juga menerima informasi bahwa seseorang yang bernama NAIM tersebut memiliki hubungan dengan beberapa pelaku tindak pidana terorisme baik yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mendapatkan vonis dan menjalankan pidana maupun yang masih dalam proses penyelidikan saksi dan tim ;

Bahwa sekitar tanggal 9 Nopember 2010, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/ 102/ XI/ 2010/ Densus, tanggal 09 Nopember 2010 saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Sdr. **MUHAMAD BAHRUNNA'IM ANGGIH TAMTOMO** yang dipimpin oleh **AKBP IBNU SUHAENDRA**. Adapun saksi dan tim melakukan pembuntutan terhadap sasaran yakni Sdr. NAIM, sekitar pukul 12.00 Wib di Jl. Mayor Sunaryo, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta (di depan Beteng Trade Center) saksi dan tim menghentikan Sdr. NAIM yang saat itu mengendarai sepeda motor. Kemudian saksi dan tim memberitahukan kepada Sdr. NAIM mengenai identitas saksi dan tim yang berasal dari petugas Kepolisian dan saksi dan tim menunjukkan surat tugas lalu saksi dan tim bertanya kepada Sdr. NAIM mengenai identitas dan Sdr. NAIM mengenai identitas dan Sdr. NAIM memberikan KTP atas nama **MUHAMAD BAHRUNNA'IM ANGGIH TAMTOMO**. Lalu saksi dan tim mengadakan interograsi dan oleh Sdr. **MUHAMAD BAHRUNNA'IM ANGGIH TAMTOMO** menerangkan bahwa benar di rumahnya yang beralamat di Jl. Metrodranan RT 002 RW 003 Kel. Pasar Kliwon, Kec. Pasar Kliwon Kota Surakarta telah disimpan sejumlah amunisi peluru yang diperoleh Sdr. **MUHAMAD BAHRUNNA'IM ANGGIH TAMTOMO** dari Sdr. PURNAMA PUTRA Alias IPUNG Alias UUS Alias TIKUS Alias USMAN Alias

Putusan No. 7/Pid.Sus/2011/Pn. Ska. hal. 33 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USAMAH, terpidana Kasus Tindak Pidana Terorisme berupa menyembunyikan dan membantu DPO Pelaku Tindak Pidana NOORDIN M.TOP dan terlibat pengeboman Kedutaan Australia Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan Jakarta Selatan pada tanggal 09 September 2004. Sdr. **MUHAMAD BAHRUNNA'IM ANGGIH TAMTOMO** juga mengakui bahwa pernah menerima rangkaian bom yang ditinggalkan oleh Sdr. PURNAMA PUTRA Alias ipung Alias UUS Alias TIKUS Alias USMAN Alias USAMAH di rumahnya, akan tetapi rangkaian bom tersebut sudah dibuang oleh Sdr. **MUHAMAD BAHRUNNA'IM ANGGIH TAMTOMO** di Sungai Bengawan Solo ;

Bahwa dikarenakan situasi pada saat itu hujan sangat deras dan sekitar lokasi rumah Sdr. **MUHAMAD BAHRUNNA'IM ANGGIH TAMTOMO** yang terletak di Metrodranan RT 002 RW 003 Kelurahan Pasar Kliwon, Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta tepat di samping kali besar dalam kondisi banjir mencapai 80 (delapan puluh) cm, akhirnya saksi dan tim memutuskan untuk menunggu sampai hujan reda dan air surut. Sampai dengan keesokan harinya tanggal 10 Nopember 2010 sekitar pukul 05.00 Wib barulah pengeledahan dapat saksi dan tim laksanakan setelah hujan berhenti dan banjir mulai surut hanya menyisakan air sekitar 20 (dua puluh) cm atau setinggi mata kaki. Kemudian saksi mencari Ketua RT dan dengan disaksikan Ketua RT Metrodranan RT 002 RW 003 Kelurahan Pasar Kliwon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta, Sdr. Mulyadi dan Sdr. **MUHAMAD BAHRUNNA'IM ANGGIH TAMTOMO** yang saat itu tidak ada penghuni di dalamnya. Hal ini saksi dan tim ketahui saat Ketua RT, Sdr. Mulyadi mengetuk pintu dengan maksud untuk meminta izin agar dibuka oleh penghuni rumah namun tidak ada jawaban sehingga saksi dan tim melakukan upaya paksa untuk masuk ke dalam rumah atas seijin pemilik rumah yakni Sdr. **MUHAMAD BAHRUNNA'IM ANGGIH TAMTOMO** ;

Bahwa saat itu Sdr. **MUHAMAD BAHRUNNA'IM ANGGIH TAMTOMO** menunjuk sebuah ruangan yang berada di bagian belakang rumah yang merupakan garasi. Setelah sampai di dalam ruangan tersebut, Sdr. **MUHAMAD BAHRUNNA'IM ANGGIH TAMTOMO** mengambil 1 (satu) tas ransel hitam yang kemudian dihadapan saksi dan tim para petugas dan Ketua RT, Sdr. Mulyadi, Sdr. **MUHAMAD BAHRUNNA'IM ANGGIH TAMTOMO** membuka ransel hitam tersebut dan di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kardus yang terbuat dari karton. Lalu setelah kardus disobek permukaan atasnya, terdapat 1 (satu) plastik putih yang berisi sejumlah peluru dan holdster (sarung) senjata serta kotak-kotak kecil berwarna merah muda yang setelah dibuka isinya adalah amunisi peluru berukuran panjang ;

Bahwa kemudian Sdr. **MUHAMAD BAHRUNNA'IM ANGGIH TAMTOMO** dengan disaksikan oleh para petugas dan Ketua RT, Mulyadi, mengadakan penghitungan terhadap amunisi

Putusan No. 7/Pid.Sus/2011/Pn. Ska. hal. 35 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peluru tersebut dan berjumlah 28 (dua puluh delapan) kotak kertas warna merah jambu berisi 533 (lima ratus tiga puluh tiga) butir peluru senjata api laras panjang dan 1 kantong plastik putih yang di dalamnya terdapat 32 (tiga puluh dua) butir peluru senjata api kaliber 9 mm dan 1 (satu) sarung senjata warna hitam ; -----

Bahwa kemudian dengan disaksikan Sdr. **MUHAMAD BAHRUNNA'IM ANGGIH TAMTOMO** dan Ketua RT, Mulyadi, saksi dan tim melanjutkan pengeledahan ke kamar-kamar dalam rumah tersebut dan ada beberapa CPU, laptop, buku-buku, spanduk, HT, beberapa kepingan CD yang saksi dan tim sita diduga memiliki keterkaitan dengan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Sdr. **MUHAMAD BAHRUNNA'IM ANGGIH TAMTOMO** kemudian saksi dan tim membuat administrasi pengeledahan dan penyitaan atas tindakan Kepolisian tersebut ; -----

Bahwa saksi saat diperlihatkan 1 (satu) buah foto, saksi mengetahui bahwa barang-barang tersebut adalah peluru yang ditemukan saat pengeledahan oleh Petugas Polisi dan diakui kepemilikannya oleh **MUHAMAD BAHRUNNA'IM ANGGIH TAMTOMO** Untuk jumlah peluru tersebut setelah dihitung oleh Sdr. **MUHAMAD BAHRUNNA'IM ANGGIH TAMTOMO** disaksikan Polisi dan Ketua RT, Mulyadi sejumlah 28 (dua puluh delapan) kotak kertas warna merah jambu berisi 533 (lima ratus tiga puluh tiga) butir peluru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata api laras panjang ;

Bahwa saksi saat diperlihatkan 1 (satu) buah foto, saksi mengetahui bahwa barang-barang tersebut adalah 1 (satu) buah sarung senjata (holdster) dan kantong plastik yang berisi peluru ditemukan saat penggeledahan oleh Petugas Polisi serta diakui Sdr. **MUHAMAD BAHRUNNA'IM ANGGIH TAMTOMO** sebagai miliknya. Untuk jumlah peluru tersebut setelah dihitung oleh Sdr. **MUHAMAD BAHRUNNA'IM ANGGIH TAMTOMO** disaksikan Polisi dan Ketua RT MUYADI sejumlah 32 (tiga puluh dua) butir peluru senjata api ;

Bahwa saksi mendapatkan keterangan dari Sdr. **MUHAMAD BAHRUNNA'IM ANGGIH TAMTOMO** bahwa keseluruhan amunisi tersebut adalah milik Sdr. PURNAMA PUTRA Alias IPUNG Alias USAMAH Alias UUS yang dititipkan kepada Sdr. **MUHAMAD BAHRUNNA'IM ANGGIH TAMTOMO** sekitar tahun 2005, dimana seminggu setelah Sdr. PURNAMA PUTRA Alias IPUNG Alias USAMAH Alias UUS menitipkan amunisi tersebut telah ditangkap Densus 88 Anti Teror Polri atas dugaan keterlibatan dalam tindak pidana terorisme. Sejak tahun 2005, **MUHAMAD BAHRUNNA'IM ANGGIH TAMTOMO** berusaha menyembunyikan amunisi tersebut termasuk juga membuang beberapa kali amunisi tersebut ke sungai Bengawan Solo ;

Putusan No. 7/Pid.Sus/2011/Pn. Ska. hal. 37 dari 48



 Bahwa saksi menerangkan bahwa Sdr. **MUHAMAD BAHRUNNA'IM ANGGIH TAMTOMO** tidak memiliki wewenang ataupun ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan tersebut dan saat saksi mempertanyakan dengan pekerjaan Sdr. **MUHAMAD BAHRUNNA'IM ANGGIH TAMTOMO** hanya wiraswasta di bidang warnet dan jual beli barang menggunakan internet sehingga tidak memiliki keterkaitan dengan pekerjaannya tersebut. -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap semua keterangan saksi yang telah dibacakan;-----

5. Saksi **IRHAM ALI** (saksi **ADE CHARGE**) :

 Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena hubungan pekerjaan (saksi sebagai karyawan warnet milik Terdakwa) ;

 Bahwa saksi dihadirkan untuk didengar keterangannya mengenai barang – barang Terdakwa yang disita oleh polisi ;

 Bahwa saksi menjadi karyawan Warnet milik Terdakwa sejak tahun 2009 sampai dengan 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa warnet berukuran 2x2 m, jumlah CPU di warnet adalah 12 unit dan semua CPU tersebut digunakan ;

- Bahwa Warnet milik Terdakwa tersebut berada di Gemblegan ;

- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah kontrakan di Metrodanan RT 02 RW 03 , Kel. Pasar Kliwon, Kec. Pasar Kliwon Kota Surakarta ;

Bahwa saksi mengetahui tempat tinggal Terdakwa tersebut pada saat Terdakwa pindahan dari Warnet ke rumah kontrakan tersebut 5 (lima) orang karyawan ikut membantu mengangkut barang pada bulan Agustus 2010;

- Bahwa saksi sering menginap di warnet ;

Bahwa saat pindahan semua peralatan warnet sudah dicabut , tetapi tidak semua barang diangkut ;

Bahwa saksi ikut mengangkut monitor, alat- alat computer dan buku – buku dengan menggunakan mobil pick up ;

Bahwa setelah sampai di rumah kontrakan Terdakwa, barang – barang tersebut diturunkan kemudian dimasukkan ke ruang belakang rumah sebelah barat,

Putusan No. 7/Pid.Sus/2011/Pn. Ska. hal. 39 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat sungai dan saksi ikut menata barang ;

Bahwa CPU yang diangkut dari warnet masih hidup (lengkap) ;

Bahwa CPU – CPU yang diangkut sama beratnya ;

Bahwa pada saat memasukkan barang – barang di gudang , gudang dalam keadaan kosong ;

Bahwa saksi tidak melihat tas (ransel) saat meletakkan barang – barang di gudang tersebut ;

Bahwa saksi tidak pernah membawa tas (ransel) dari warnet ke rumah kontrakan Terdakwa ;

Bahwa saksi tidak pernah masuk lagi ke gudang tersebut setelah memasukkan barang – barang tersebut ;

Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa memindahkan barang – barang sendiri ;

Bahwa di warnet Terdakwa menempati sebuah kamar yang disekat dari ruangan warnet , sebagai kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi ;

Bahwa saksi tidak pernah masuk ke dalam kamar pribadi

Terdakwa ; -----

Bahwa saksi tidak pernah membuka fax yang ada di

warnet ; -----

Bahwa di warnet Terdakwa sering didatangi tamu

,kebanyakan pada malam hari setelah Isya sampai jam

22.00 WIB ;

Bahwa saat pindahan tidak ada ruang warnet yang

dibongkar ; -----

- Bahwa sekarang warnet sudah tutup ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut,

Terdakwa menyatakan tidak

keberatan ;-----

6. Saksi AHLI AKBP MARULI SIMANJUNTAK

Bahwa saksi adalah Kanit Senjata Api pada Puslabfor

Barekrim Polri dan pernah memeriksa barang bukti

yang diajukan dalam perkara ini ;

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Kriminalistik Pusat Laboratorium Bareskrim Polri

Nomor: 2925/BSI/2010 tanggal 16 Desember 2010,

Putusan No. 7/Pid.Sus/2011/Pn. Ska. hal. 41 dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melakukan pemeriksaan bersama AMRI KAMIL,BSc.SH dan AFIFAH,ST melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diminta oleh Densus 88 ;-----

Bahwa benar semua keterangan saksi dalam BAP ;-----

Bahwa barang bukti dari Densus 88 sudah memenuhi syarat formal 32 butir kaliber 9 mm, 533 butir kaliber 7,62 mm dalam keadaan disegel ;-----

Bahwa tugas untuk melakukan pemeriksaan apakah barang bukti masih aktif atau tidak ;-----

Bahwa hasil pemeriksaan adalah 32 (tiga puluh dua) butir peluru adalah peluru tajam kaliber 9 mm , yang meliputi 16 (enam belas) butir peluru berhead stamp P-A RH 9 mm Luger, 8 (delapan) butir peluru berhead stamp AP 03 9 mm Luger, 8 (delapan) butir peluru berhead stamp HSM 9 mm Luger sedangkan 533 (lima ratus tiga puluh tiga) adalah peluru tajam kaliber 7,62 berhead stamp 53964 dan belum ditembakkan (masih aktif) ;---

Tugas- tugas ahli adalah memeriksa jenis dan kaliber peluru serta masih aktif atau tidak ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti tidak dapat dilihat tahun pembuatannya ;-----

Bahwa ada beberapa peluru yang bisa dilihat tahun pembuatannya misalnya PT. PINDAD (produk peluru dalam negeri) ;-----

Bahwa peluru barang bukti dibuat / diproduksi di Eropa Timur ;-----

- Bahwa peluru PT. PINDAD ada logo dan tahun pembuatannya ;-----

Bahwa barang bukti bukan produksi PT. PINDAD ;-----

Bahwa barang bukti masih aktif, dan ketahanan peluru aktif dalam jangka panjang ;-----

Bahwa ketahanan peluru tergantung pada kuat / lemahnya pantulan ;-----

Bahwa logo dibawah salah satu barang bukti adalah statement dari produsen peluru (dari Jerman) ;-----

Bahwa Luger nama perusahaan, 9 mm adalah ukuran peluru ;-----

Bahwa angka- angka yang terdapat dalam peluru menunjukkan nama Negara

Bahwa yang dimaksud peluru adalah keseluruhan wujud peluru ;-----

Putusan No. 7/Pid.Sus/2011/Pn. Ska. hal. 43 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak peluru adalah bagian yang ada diujung peluru ;-----

Bahwa saksi tidak bisa memastikan tahun pembuatannya peluru barang bukti tersebut ;-----

- Bahwa ciri- ciri buatan PINDAD yaitu pada Headstamp ada tulisan PIN dan tahun pembuatan serta kalibernya, Dimensi, Kotak / kemasan ada tulisan PINDAD dan jumlah isi ;-----

Bahwa setiap produksi Pindad ada No. seri sesuai peluru ada bungkus khusus dengan logo tertentu / kemasan tertentu ;-----

Bahwa barang bukti bukan produksi Pindad ;-----

Bahwa produksi Pindad setelah dibungkus kardus dibungkus lagi dengan kardus yang diberi kode dan kemudian dibungkus dengan kertas putih licin;

Bahwa barang bukti yang dibungkus adalah asli dari produsennya ;-----

Bahwa Pindad adalah produsen peluru yang paling transparan ;-----

Bahwa penjualan Pindad selalu tercatat, kemana mengalirnya, penyaluran harus ke instansi resmi ;-----



Bahwa kepemilikan produksi Pindad oleh selain institusi bisa terjadi bila ada bencana alam seperti Tsunami ;-----

Bahwa pembungkus peluru ada yang terbuat dari kardus, kaleng, disetiap kardus selalu ada daftar isi, kaleng pembungkus berwarna kuning ;-----

- Bahwa Berita Acara serah terima barang bukti tidak dibuat, hanya secara lisan ;-----

Bahwa yang membuka dus adalah team ;-----

Bahwa 32 peluru berupa kuningan dalam kurun waktu pasti ada perubahan tetapi bukan merupakan kewenangan pemeriksa ;-----

Bahwa pemeriksaan kulit peluru yang berwenang adalah ahli metalogi ;-----

Bahwa saksi dan Tim menyatakan Barang bukti tersebut masih aktif ;-----

Bahwa barang bukti tidak di uji secara nyata karena tidak ada senjatanya ;--

Bahwa barang bukti dapat diketahui masih aktif atau tidak dengan cara memukul mata peluru / proyektil apabila meledak, tandanya peluru aktif ;----

Putusan No. 7/Pid.Sus/2011/Pn. Ska. hal. 45 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa peluru dinyatakan aktif adalah apabila tidak berubah kondisi fisiknya dan data fisik peluru / ada perinciannya secara fisik peluru tersebut masih bersih, tidak rusak, mengkilat dan nyata tidak ada cacat ;-----

Bahwa menurut pemeriksaan barang bukti peluru berukuran 9 mm, berasal dari Jerman , sedangkan peluru berukuran 7,9 mm dari Eropa Timur (Rusia);

Bahwa barang bukti tidak ada yang berasal dari Pindad ;-----

Bahwa pemeriksaan hanya menentukan bentuk dan kaliber ;-----

Bahwa di dalam barang bukti tidak ada tulisan tentang kaliber dan tidak mencantumkan tahun pembuatannya ;-----

Bahwa peluru 9 mm bisa digunakan setiap pistol kalibar 9 mm dari negara manapun ;-----

Bahwa barang bukti secara fisik tidak bisa diprediksi ;-----

Bahwa PT. Pindad dapat memproduksi senjata api dan pelurunya yang bisa dipakai oleh negara lain ;-----

- Bahwa barang bukti yang didalam plastik sering dibuat untuk menghilangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jejak ;-----

- Bahwa barang bukti peluru adalah bertanda militan internasional baik tentara maupun polisi ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi ;-----

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

- Bahwa Barang bukti tersebut ditemukan di bagian belakang rumah Terdakwa di dalam garasi yang digunakan sebagai gudang;

- Bahwa Terdakwa membenarkan bukti berupa gambar-gambar bagian dan posisi rumah Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa menempati rumah kontrakan di Jl. Kali Sampang Kampung Metrodranan Kelurahan Pasar Kliwon Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta sejak bulan Agustus 2010 ;

Putusan No. 7/Pid.Sus/2011/Pn. Ska. hal. 47 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tinggal di warnet milik terdakwa di Jl. Veteran No. 112 ;

- Bahwa Terdakwa membawa semua barang dari warnet yang meliputi sekotak, AC, meja kursi, pakaian, TV, almari, perangkat computer lengkap, dari warnet ke kontrakan;

- Bahwa Terdakwa meletakkan perangkat computer tersebut di dalam gudang yang semula kosong ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Nopember 2010 sekitar jam 11.00 Wib ketika Terdakwa dalam perjalanan pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa di Jl. Mayor Sunaryo, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta (di depan Beteng Trade Center) kendaraan terdakwa dihentikan Petugas Kepolisian yang terdiri dari 8 (delapan) orang dengan pakai preman dengan mengendarai 1 (satu) mobil dan 2 (dua) sepeda bermotor , kemudian terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan ;

Bahwa pada saat penggeledahan KTP dan SIM A dan SIM C Terdakwa disita ; -

Bahwa selanjutnya Terdakwa ditutup matanya dan dibawa ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah tempat yang kemudian terdakwa ketahui di
sebuah Hotel tapi terdakwa tidak tahu dimana ;

Bahwa Terdakwa ditanya tentang OBAMA dalam keadaan
diborgol, mata ditutup, berjongkok, mulut dibekap,
dipukul dengan helm, tongkat bamboo, rotan, popor
disiksa sampai jam 20.00 WIB ;

Bahwa pada saat di Hotel tersebut, Terdakwa ditanya
dimana barang yang akan dipakai untuk menembak OBAMA
dan setelah tutup mata dibuka Terdakwa disuruh
menggambar denah rumah Terdakwa ;

Bahwa pada hari Rabu, 10 Nopember 2010 sekitar pukul
05.00 Wib terdakwa dibawa ke rumah terdakwa dengan
mobil di Jl. Kali Sampang Kampung Metrodranan
Kelurahan Pasar Kliwon Kecamatan. Pasar Kliwon Kota
Surakarta ;

Bahwa pada waktu dibawa ke rumah Terdakwa selain
petugas, juga ada Ketua RT di lingkungan rumah
terdakwa yaitu saksi MULYADI ;

Bahwa petugas polisi masuk terlebih dahulu kemudian baru
Terdakwa dibawa masuk ke dalam rumah dan di suruh
menunjukkan posisi gudang ; -----

Putusan No. 7/Pid.Sus/2011/Pn. Ska. hal. 49 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat Terdakwa masuk rumah, gudang dalam keadaan tertutup dengan kunci biasa, tetapi kunci tidak ketemu ;

Bahwa kemudian pintu gudang didobrak dengan cara ditendang petugas yang bertopeng lalu masuk, dan terdakwa mencari barang yang dimaksud di sebelah selatan namun tidak ketemu, lalu ada petugas yang menemukan sebuah tas ransel di atas kursi ;

Bahwa pada saat tas ditemukan posisi Terdakwa sedang menghadap ke arah lain;

Bahwa dari tas ransel hitam/ abu- abu kemudian dibuka disaksikan petugas dan saksi MUYADI dan ditemukan 28 (dua puluh delapan) kotak kertas warna merah jambu berisi 533 (lima ratus tiga puluh tiga) butir peluru senjata api ;

Bahwa saat dalam kardus barang bukti warnanya cerah

Bahwa Terdakwa pernah melihat kotak- kotak kecil bungkus amunisi tersebut sama dengan kotak- kotak yang pernah terdakwa terima dari Sdr. PURNAMA PUTRA Alias IPUNG ;

Bahwa tas ransel tersebut bukan milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ;n- -----;

Bahwa Terdakwa mengenal Ipung sebagai kakak kelas di SMA, kemudian sama-sama aktif dalam organisasi sosial ; -----

Bahwa Ipung pernah mengikuti training computer yang diadakan oleh Terdakwa;

Bahwa pada tahun 2005 PURNAMA PUTRA Alias IPUNG bersama istrinya datang ke rumah terdakwa di Jl. Indragiri No. 57 RT 01 RW 01 Kelurahan. Sangkrah, Kecamatan. Pasar Kliwon, Kota Surakarta sekitar pukul 16.00 Wib ;

Bahwa IPUNG membawa 2 (dua) bungkusan, yang satu bungkusan kain songket berwarna biru dibungkus tas kresek dan yang satu lagi berbentuk kotak dibungkus kertas kado berwarna biru dan menitipkan kedua bungkusan tersebut dan mengatakan bahwa barang tersebut adalah dagangan ; -----

Bahwa Terdakwa menyuruh IPUNG untuk meletakkan barang tersebut di sudut ruang tamu rumah Terdakwa kemudian IPUNG berpamitan pulang ; -----

Bahwa sekitar 1 (satu) minggu kemudian terdakwa mendapatkan informasi bahwa PURNAMA PUTRA Alias IPUNG Alias UUS Alias TIKUS Alias USMAN Alias USAMAH tertangkap oleh Densus 88, namun terdakwa tidak mengetahui secara jelas alasan penangkapan tersebut ; -----

Putusan No. 7/Pid.Sus/2011/Pn. Ska. hal. 51 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seingat terdakwa tahun 2009, Ipung saat itu baru keluar dari penjara setelah menjalani proses hukuman pidananya, datang ke warnet milik terdakwa di Jl. Veteran No. 112 Surakarta bersama istrinya ± pukul 21.00 WIB, saat itu, terdakwa bertanya kepada IPUNG, ” Pung, Piye barangmu ?” , Ipung diam saja tidak menjawab ;

Bahwa Terdakwa tidak berani bertanya kembali karena situasinya saat itu tidak memungkinkan terdakwa bertanya secara mendetail dan bertatap muka secara berduaan, khawatir terdengar oleh orang lain termasuk istrinya Ipung tidak berbicara lagi, kemudian langsung pulang ;

Bahwa Ipung tidak pernah menginap di rumah Terdakwa ;

Bahwa terdakwa membuka bungkusan yang dititipkan oleh IPUNG kepada terdakwa, lalu terdakwa buka bungkusan tersebut dan ternyata isinya adalah kaleng kotak bertuliskan “PINDAD” berwarna hijau tua ;

Bahwa terdakwa membuka kaleng tersebut menggunakan alat pembuka kaleng dan terdakwa melihat kotak-kotak kertas berwarna merah jambu dan setelah dibuka kotak kertas tersebut isinya adalah peluru senjata api dengan ukuran besar yang panjangnya sekitar 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) cm ; -----

Bahwa karena khawatir akan ketahuan menyimpan amunisi peluru tersebut, terdakwa berusaha menyembunyikannya dengan menyusun kotak-kotak kertas yang berisi amunisi peluru tersebut di dalam CPU di dudukan hardisk, di casing hardisk, hardisk masih dipakai biasa ;

Bahwa Terdakwa menyimpan CPU tersebut di dalam kamar tidur terdakwa, sedangkan kaleng kotak pembungkus amunisi tersebut terdakwa buang ; -----

Bahwa selain barang-barang tersebut, Terdakwa menemukan PCB (Papan Rangkaian Elektronik), selanjutnya PCB (Papan Rangkaian Elektronik) tersebut terdakwa potong-potong terlebih dahulu kabel-kabel yang sudah terangkai dengan menggunakan gunting lalu terdakwa buang di Sungai Bengawan Solo ; -

Bahwa terdakwa tidak pernah menghitung berapa jumlah keseluruhan amunisi tersebut ;

Bahwa seingat terdakwa ada sekitar 15 (lima belas) kali (untuk waktu tempatnya terdakwa tidak ingat) sampai dengan tahun 2007, terdakwa membuang satu-persatu kotak berisi peluru tersebut ke Sungai Bengawan Solo ; -----

Bahwa Terdakwa yakin pada tahun 2007 saat banjir besar, seluruh amunisi tersebut sudah habis dan tidak ada lagi yang disimpan ; -----

Putusan No. 7/Pid.Sus/2011/Pn. Ska. hal. 53 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak pernah mempunyai maksud atau tujuan
apapun saat menerima amunisi tersebut ;

Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak memiliki
keterkaitan pekerjaan dengan amunisi ;

Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta di bidang
warnet dan juga melakukan jual-beli barang melalui
internet ;

Bahwa Terdakwa bisnis online tentang jual beli yang
berhubungan dengan info teknologi ;

Bahwa Terdakwa sempat membuka website tentang OBAMA dan
sering membuka internet ;

Bahwa Terdakwa aktif dalam penggalangan dana untuk
korban bencana gempa Yogyakarta ;

Bahwa Terdakwa tidak melaporkannya kepada pihak
Kepolisian karena terdakwa takut akan ditangkap dan
dilibatkan dengan kegiatan yang dilakukan oleh
IPUNG ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mencabut sebagian keterangan dalam BAP karena pada saat memberikan keterangan di bawah penyidik, kondisi terdakwa dalam keadaan tertekan baik fisik maupun psikis ;

Bahwa pada Terdakwa mengakui saat Terdakwa dibawa dari Jakarta dan diperiksa Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Surakarta terdakwa menulis surat yang ditulis tangan dan ditandatangani oleh terdakwa sendiri pada saat diperiksa / dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Surakarta tertanggal 7 Januari 2011 Surakarta ;

Bahwa terdakwa membuat surat tersebut dalam keadaan tertekan secara psikis ;

Bahwa Terdakwa menyatakan isinya tulisan tangan tersebut tidak benar karena terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Bahwa pada saat menandatangani BA Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Bahwa pada saat penandatanganan BA Terdakwa masih trauma karena pemeriksaan dari Polda ;

Putusan No. 7/Pid.Sus/2011/Pn. Ska. hal. 55 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat ini Terdakwa sudah tidak ada kontak dengan
Sdr. PURNAMA PUTRA Alias IPUNG Alias UUS Alias TIKUS
Alias USMAN Alias USAMAH

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan
diperlihatkan barang bukti berupa :

1 (satu) lembar KTP Surakarta, NIK 33.7203.060983.0005,
atas nama MUHAMAD BAHRUNNA'IM A.T ;

1 (satu) lembar SIM A Yogyakarta, Nomor 830914480383
atas nama MUHAMAD BAHRUNNA'IM A.T;

1 (satu) lembar SIM C Jawa Tengah, Nomor 830914410014
atas nama MUH BAHRUN NA IM ;

28 (dua puluh delapan) kotak kertas warna merah jambu
berisi 533 (lima ratus tiga puluh tiga) butir peluru
senjata api laras panjang ;

32 (tiga puluh dua) butir peluru senjata api kalber 9 mm
;

1 (satu) buah sarung senjata warna hitam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah tas ransel warna hitam dan abu-abu merk
The North Face. -----

10 (sepuluh) lembar gambar posisi rumah Terdakwa ;

1 (satu) lembar surat tulisan tangan Terdakwa tertanggal
7 Januari 2011; -----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut, telah
disita sah menurut hukum sehingga barang bukti tersebut
dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam
perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, baik
saksi a charge, saksi ahli, saksi ade charge, keterangan
terdakwa, dan surat-surat bukti yang diajukan di muka
persidangan, dihubungkan antara satu dengan yang
lainnya, maka Majelis memperoleh **fakta hukum**) yang pada
pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa tanggal 7 Nopember 2010 RULLI JUANDA, SH bersama
RIFO WIJAYANTO, dan MARYUDI SALEMPANG petugas
Kepolisian dari Mabes Polri menerima informasi bahwa
ada seseorang yang bernama NAIM yang tinggal di
daerah Metrodranan, Pasar Kliwon, Surakarta memiliki
sejumlah amunisi dan seseorang yang bernama NAIM
tersebut diduga memiliki keterkaitan dengan jaringan
pelaku teror. ;

Bahwa tanggal 9 Nopember 2010 berdasarkan Surat Perintah

Putusan No. 7/Pid.Sus/2011/Pn. Ska. hal. 57 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas dan Surat Perintah Penangkapan petugas Kepolisian, melakukan pembuntutan terhadap terdakwa MUHAMMAD BAHRUNNA'IM ANGGIH TAMTOMO alias ABU RAYYAN alias ABU AISYAH, dan sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di Jalan Mayor Sunaryo, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta tepatnya di depan Beteng Trade Center, petugas Kepolisian tersebut menghentikan Terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor ; -----

Bahwa tanggal 10 Nopember 2010 sekitar pukul 05.00 WIB, petugas Kepolisian melakukan pengeledahan rumah, dengan disaksikan Saksi MULYADI, Ketua RT Metrodranan RT 002 RW 003 Kelurahan Pasar Kliwon, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta dan Terdakwa; -----

Bahwa ketika dilakukan pengeledahan, di ruangan yang berada di bagian belakang rumah yang merupakan garasi, ditemukan 1 tas ransel hitam yang setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kardus yang terbuat dari karton. Setelah kardus disobek permukaan atasnya, terdapat 1 (satu) plastik putih yang berisi sejumlah peluru dan holdster (sarung) senjata serta kotak-kotak kecil berwarna merah muda yang setelah dibuka isinya adalah amunisi peluru berukuran panjang ;

Bahwa kemudian dengan disaksikan oleh petugas Kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ketua RT di adakan penghitungan terhadap amunisi peluru tersebut dan hasilnya ada 28 (dua puluh delapan) kotak kertas warna merah jambu berisi 533 (lima ratus tiga puluh tiga) butir peluru senjata api laras panjang dan 1 kantong plastik putih yang di dalamnya terdapat 32 (tiga puluh dua) butir peluru senjata api kaliber 9 mm dan 1 (satu) buah sarung senjata warna hitam ;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Bareskrim Polri Nomor: 2925/BSI/2010 tanggal 16 Desember 2010, Puslabfor maka pemeriksa berpendapat bahwa 32 (tiga puluh dua) butir peluru caliber 9 mm masih aktif dan 533 (lima ratus tiga puluh tiga) butir peluru kaliber 7,62 x 39 mm, masih aktif dan merupakan peluru senjata api laras panjang AK-47 dan SKS kaliber 7,62 mm.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum, di atas akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum?

Menimbang, bahwa unuk dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Putusan No. 7/Pid.Sus/2011/Pn. Ska. hal. 59 dari 48



Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidanaa dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 12 Drt 1951. Pasal tersebut dirumuskan sebagai berikut:

“ Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi- tingginya dua puluh tahun.”

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 1 ayat (1) UU No. 12 Drt 1951 tersebut, dapat ditarik unsur- unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Barang siapa,
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak; -----

Menimbang, bahwa mengenai unsur- unsur tindak pidana tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut: -----

Ad _____ 1 _____ unsur "barangsiapa" _____

Menimbang, bahwa termonologi "barang siapa" dalam perkara ini adalah subyek hukum yaitu orang atau disebut juga sebagai pelaku dari suatu tindak pidana dan terhadap orang tersebut dapat dimintakai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang- undang menentukan lain, konsekuensinya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting*

Putusan No. 7/Pid.Sus/2011/Pn. Ska. hal. 61 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(MvT) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa sendiri di depan persidangan dan pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang, ternyata identitas terdakwa Muhammad Bahrinna'im Anggih Tamtomo alias Abu Rayyan alias Abu Aisyah sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah sama dengan identitas terdakwa yang diajukan di depan persidangan. maka jelaslah bahwa pengertian **"barangsiapa"** yang dimaksudkan perkara ini adalah terdakwa Muhammad Bahrinna'im Anggih Tamtomo alias Abu Rayyan alias Abu Aisyah, sehingga Majelis berpendirian unsur **"barangsiapa"** telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.2 unsur "tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak"

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya perbuatan pelaku / terdakwa tidak harus memenuhi semua perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilarang, melainkan cukup salah satu atau lebih perbuatan yang dilarang saja yang terpenuhi, maka keseluruhan unsur kedua ini dianggap telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa;

--

Menimbang, bahwa menurut UU darurat ini, yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (Vuurwapenregeling : in-, uit-, doorvoer en lossing) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata- senjata yang nyata- nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (merkwaardigheid), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.

Menimbang, bahwa pengertian senjata api berdasarkan ordonansi Senjata Api tahun 1939 juncto Undang- undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 adalah termasuk juga : a. Bagian- bagian dari senjata api; b. Meriam- meriam dan vylamen werpers (penyembur api) termasuk bagiannya; c. Senjata- senjata tekanan udara dan tekanan per tanpa mengindahkan kalibernya,

Putusan No. 7/Pid.Sus/2011/Pn. Ska. hal. 63 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

slachtpistolen (pistol penyembelih/pemotong), sein pistolen (pistol isyarat), demikian juga senjata api imitasi seperti alarm pistolen (pistol tanda bahaya), start revolvers(revolver perlombaan), shijndood pistolen (pistol suar), schijndood revolvers (revolver suar) dan benda- benda lainnya sejenis itu, yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau menakut- nakuti begitu pula bagian- bagiannya. -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan amunisi adalah alat apa saja yang dibuat atau dimaksudkan untuk digunakan dalam senjata api sebagai proyektil atau yang berisi bahan yang mudah terbakar yang dibuat atau dimaksudkan untuk menghasilkan perkembangan gas di dalam Senjata Api untuk meluncurkan proyektil. Amunisi juga berarti bagian- bagian dari amunisi seperti patroon hulzen (selongsong peluru), slaghoedjes (penggalak), mantel kogels (peluru palutan), slachtveepatroonen (pemalut peluru) demikian juga proyektil- proyektil yang dipergunakan untuk menyebarkan gas- gas yang dapat membahayakan kesehatan manusia;

Menimbang, bahwa berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik No. lab.: 2925/BSI/2010, dan keterangan saksi ahli Drs. Maruli Simanjuntak, antara lain menyimpulkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa 32 butir peluru yang terdiri dari 16 butir peluru tajam caliber 9 mm (round nose) dan 16 butir peluru tajam (hollow point) caliber 9 mm masih aktif dan merupakan peluru senjata api berkaliber 9 mm.

- bahwa 533 peluru tajam full metal jacketed (pointed) caliber 7,62 x 39 mm, masih aktif dan merupakan peluru senjata api laras panjang AK-47 dan SKS caliber 7,62 mm;

Menimbang, bahwa dari pengertian amunisi di atas, barang bukti yang diketemukan di rumah terdakwa dan disita oleh penyidik dari terdakwa berupa 32 peluru tajam caliber 9 mm dan 533 peluru tajam caliber 7.62 mm. Dan oleh karena peluru tersebut merupakan peluru aktif yang dapat dipergunakan untuk ditembakkan dengan senjata laras panjang AK 47 dan SKS berkaliber 7.62 x 39 mm dan untuk senjata api jenis pistol dengan caliber 9 mm. sudah barang tentu barang-barang tersebut bukan dimaksudkan oleh pemiliknya sebagai barang kuno / antik, atau barang yang tidak dapat dipakai atau dibuat sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. Dari hal tersebut menurut hemat majelis, barang tersebut dapat dikategorikan sebagai amunisi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Mulyadi,

Putusan No. 7/Pid.Sus/2011/Pn. Ska. hal. 65 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi salempang dan saksi Rifo Wijayanto di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, ternyata barang bukti amunisi tersebut ditemukan di gudang di dalam rumah terdakwa. Barang tersebut diketemukan dalam keadaan tersimpan dalam beberapa kotak karton warna merah jambu yang tersimpan dalam kotak besar di dalam tas ransel warna hitam.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan mengakui telah menerima titipan dari Purnama Putra, bungkusan yang berisikan kain songket dan peluru pada tahun 2005. Menurut terdakwa peluru dari Purnama Putra tersebut telah dibuang di sungai sedikit demi sedikit sejak tahun 2005 dan telah habis terbang pada tahun 2007. Sehingga terdakwa menyangkal telah menyimpan barang bukti di rumahnya, karena barang bukti tersebut masih tampak mengkilat yang menurutnya adalah barang baru dan bukan barang yang dititipkan oleh Purnama Putra;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan benarkah barang bukti yang diajukan di persidangan merupakan peluru baru yang dimasukkan seseorang ke garasi terdakwa atau peluru lama yang dititipkan oleh Purnama Putra kepada terdakwa?;

Menimbang, bahwa saksi Maruli Simanjuntak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa karena tidak ada tahun pembuatan, maka tidak dapat dipastikan kapan peluru tersebut dibuat, disamping itu peluru yang tersimpan dalam kotak walaupun sudah lama disimpan, ketika dibuka kadangkala masih akan tetap mengkilap seperti baru, sehingga menurut saksi tersebut untuk menentukan apakah peluru tersebut baru atau peluru lama, perlu dilakukan tes metalurgi pada jacket peluru tersebut; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan Rifo Wijayanto, Maruli Salempang dan Mulyadi, dapat dipastikan bahwa barang bukti amunisi ditemukan di dalam gudang milik terdakwa, sedangkan sebelum barang bukti berupa peluru tersebut diketemukan pintu gudang / garasi dalam keadaan terkunci dan tidak ada jalan masuk ke dalam gudang tersebut selain melalui pintu itu; sehingga dari keadaan tersebut, dapat dipastikan bahwa tidak ada orang lain yang dapat masuk untuk memasukkan tas ransel beserta isinya amunisi ke dalam gudang /garasi milik terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa barang bukti tas beserta amunisi / peluru tersebut baru dapat ditemukan oleh petugas, pada saat pintu gudang / garasi didobrak sehingga terbuka, lalu petugas kepolisian, saksi Mulyadi dan terdakwa dapat memasuki ruangan gudang / garasi tersebut, dan tidak lama kemudian setelah dicari- cari, barang bukti tersebut baru dapat diketemukan;

Putusan No. 7/Pid.Sus/2011/Pn. Ska. hal. 67 dari 48



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Rifo Wijayanto, saksi Maruli Salempang, dan saksi Mulyadi dihubungkan keterangan terdakwa yang mengakui bahwa ia pernah menyimpan peluru titipan Purnama Putra serta fakta keadaan gudang yang terkunci serta tidak ada jalan masuk yang lain selain pintu tersebut, menurut hemat majelis didapat petunjuk bahwa barang bukti yang ditemukan di dalam gudang / garasi tersebut adalah keseluruhannya atau sebagiannya merupakan peluru yang pernah ditiitipkan oleh Purnama Putra kepada terdakwa yang belum habis dibuang di sungai;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, menurut hemat majelis, benar bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan menyimpan sesuatu amunisi berupa peluru sebanyak 32 berkaliber 9 mm dan 533 berkaliber 7.62 mm kepunyaan Purnama Putra;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah penyimpanan amunisi berupa peluru- peluru tersebut dilakukan oleh terdakwa secara tanpa hak?;

Menimbang, bahwa tanpa hak dalam undang- undang darurat ini, diartikan tanpa mempunyai kewenangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlandaskan peraturan hukum positif yang berlaku di Indonesia atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang untuk memberikan ijin untuk memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak

Menimbang, bahwa menurut keputusan Menteri Pertahanan Kemanan / Panglima Angkatan bersenjata RI No. KEP/27/XII/1997 tanggal 28 Desember 1997 tentang Tuntunan Kebijakan untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian senjata api sebagai pelaksanaan Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 9 tahun 1976, dan Instruksi Presiden No. 9 tahun 1976 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api, ijin untuk mengimpor, memiliki, menguasai senjata api dan atau amunisi untuk perorangan. khususnya untuk jenis senjata api non standar TNI / POLRI, pejabat yang berwenang memberikan izin adalah kepala Kepolisian Republik Indonesia qq. Kepala Direktorat Intelejen Pengamanan.

Menimbang, bahwa dari fakta yang di persidangan terungkap bahwa pekerjaan dari terdakwa adalah seorang wirasastawan, bukan anggota angkatan bersenjata (TNI) atau anggota kepolisian yang karena tugas dan jabatannya

Putusan No. 7/Pid.Sus/2011/Pn. Ska. hal. 69 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersenjatai dengan senjata api dan amunisi, atau bukan pula perorangan yang mempunyai izin dari pejabat yang berwenang; -----

Menimbang, bahwa Purnama Putra pemilik amunisi yang menitipkan amunisinya kepada terdakwa, juga bukan seorang anggota angkatan bersenjata atau Polri, dan bahkan yang bersangkutan termasuk dalam daftar pencarian orang karena diduga terlibat dalam beberapa kasus tindak pidana terorisme, sehingga sudah semestinya diketahui oleh terdakwa, bahwa ia tidak memiliki izin untuk memiliki senjata api dan amunisinya. -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, menurut hemat majelis, perbuatan menyimpan amunisi yang dititipkan oleh Purnama kepada terdakwa, yang dilakukan oleh terdakwa, adalah perbuatan yang dilakukan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang, sehingga perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak; -----

Menimbang, bahwa dari rangkain pertimbangan di atas, menurut hemat majelis, unsur kedua tindak pidana ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa; ---

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya terdakwa maupun penasehat hukumnya antara lain mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Prosedur penangkapan dan pengeledah yang dilakukan oleh petugas dilakukan dengan melanggar ketentuan perundang-undangan dan selama proses pemeriksaan penyidikan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun dalam berkas perkara terdapat surat kuasa dari seorang advokat, namun selama proses pemeriksaan, pembuatan BAP, terdakwa tidak mengetahui, mengenal dan menghubungi Penasihat hukumnya.

2. Pasal yang didakwakan kepada terdakwa delik formil, sehingga tidak jelas locus maupun tempus deliknya;

3. Keterangan saksi Maryudi Salempang dan Rifo Wijayanto tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena ada konflik interest, di satu pihak para saksi sebagai penyidik yang bertugas mengumpulkan barang bukti di pihak lain sebagai alat bukti saksi;

4. barang bukti berupa peluru, bukan barang yang disimpan oleh terdakwa yang dititipkan oleh Purnama Putra yang dititipkan pada tahun 2005, karena masih nampak baru, masih terlihat mengkilap.;

Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan pertama, menurut hemat majelis, prosedur penangkapan,

Putusan No. 7/Pid.Sus/2011/Pn. Ska. hal. 71 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeladahan dan penyitaan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (KUHP), semestinya hal tersebut disampaikan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya atau keluarga terdakwa tidak lama setelah tindakan tersebut dilakukan oleh petugas, dengan melalui lembaga pra peradilan, akan tetapi karena baru disampaikan pada saat pokok perkaranya diperiksa, hal tersebut tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, sedangkan mengenai keberadaan Penasehat Hukum, setelah majelis meneliti dengan sesaksma ternyata dalam berkas perkara secara nyata, terdakwa telah memberi kuasa kepada Asludin Hatjani, SH dan Muhadjir Rapele, SH, masing-masing Advokat dari Tim Pengacara Muslim Sulawesi Tengah (vide surat kuasa tanggal 10 Nopember 2010). Selain itu pernyataan terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum selama proses pemeriksaan adalah tidak benar, karena sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka pada hari senin tanggal 15 Nopember 2010, Berita Acara Pemeriksaan Tersangka pada hari senin tanggal 3 Januari 2011 dan Berita Acara Penunjukkan Barang Bukti pada hari senin tanggal 3 Januari 2011, jelas-jelas terdakwa didampingi oleh Asludin Hatjani, SH, salah satu advokat yang diberi surat kuasa oleh terdakwa. Dalam berita-berita acara tersebut Penasihat Hukum tersebut turut menandatangani berita acara tersebut; -----

Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan kedua tentang tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah delik formil, yang tidak jelas tempus maupun locus delictinya. menurut hemat majelis, memang benar bahwa Pasal 1 ayat (1) UU No. 12/Drt/ tahun 1951 sebagaimana didakwakan Penuntut Umum adalah delik formil. Namun i.c. (perkara aquo) menurut hemat majelis Penuntut Umum telah menyebut dengan jelas menyebutkan tempus delicti dan locus delictinya dalam surat dakwaannya;

-

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan ketiga bahwa terdapat conflict interest pada diri saksi Rifo wijayanto dan Maryudi salempang., karena di satu sisi kedudukannya sebagai penyidik yang bertugas mencari dan mengumpulkan bukti dan disisi lain bertindak sebagai saksi yang merupakan salahsatu alat bukti; -----

Menimbang, bahwa terhadap materi pembleaan ke-3 ini, menurut hemat majelis, secara nyata tidak ada larangan dalam KUHAP yang melarang bahwa seorang penyidik dilarang menjadi saksi. Secara kontrario ditafsirkan bahwa penyidik boleh menjadi saksi sepanjang menerangkan fakta tentang apa yang dia lihat, dengar atau alami sendiri selain itu dalam system hukum Indonesia ada kewajiban bagi setiap orang yang mengetahui adanya pelanggaran hukum pidana / tindak pidana untuk menjadi saksi tentang terjadinya pelanggaran hukum pidana tersebut. Tentang permasalahan obyektifitas keterangan yang diterangkannya menurut

Putusan No. 7/Pid.Sus/2011/Pn. Ska. hal. 73 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hemat majelis hal tersebut tetap terjaga, karena saksi hanya terbatas menerangkan tentang apa yang dia lihat, dengar atau alami sendiri dan terikat dengan sumpahnya. Lebih lanjut hukum pidana juga melarang saksi berbohong, dengan menempatkan mengkriminalkan perbuatan memberikan keterangan palsu di bawah sumpah di persidangan, sebagai suatu tindak pidana tersendiri;;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan keempat tentang barang bukti berupa peluru, bukan barang yang disimpan oleh terdakwa yang dititipkan oleh Purnama Putra yang dititipkan pada tahun 2005, melainkan barang baru karena masih nampak baru dan terlihat mengkilap, terhadap hal tersebut menurut hemat hakim sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua dia atas, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, majelis tidak sependapat dengan pembelaan terdakwa dan penasehat hukumnya, sehingga pembelaan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut, seluruh unsur- unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, dan oleh karenanya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan keyakinan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak melihat adanya alasan pemaaf pada diri terdakwa, selain itu menurut pandangan majelis terdakwa dalam keadaan mampu bertanggungjawab dan perbuatan yang dilakukannya diwarnai dengan kesengajaan, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tersebut, dijatuhi pidana dan dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dikuatirkan terdakwa akan melarikan diri atau menghindari dari pelaksanaan pidana, maka terdakwa perlu tetap ditahan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang barang bukti berupa : -----

1 (satu) lembar KTP NIK 33.7203.060983.0005, atas nama MUHAMAD BAHRUNNA'IM ANGGIH TAMTOMO ;

1 (satu) lembar SIM A Nomor 830914480383 atas nama

Putusan No. 7/Pid.Sus/2011/Pn. Ska. hal. 75 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD

BAHRUNNA'IM

ANGGIH

TAMTOMO

1 (satu) lembar SIM C Nomor 830914410014 atas nama

MUHAMAD BAHRUNNA'IM ANGGIH TAMTOMO ;

Oleh karena masing-masing barang tersebut milik terdakwa dan tidak ada kaitannya dengan tindak pidana ini, maka perlu dikembalikan kepada terdakwa; dan -----

28 (dua puluh delapan) kotak kertas warna merah jambu berisi 533 (lima ratus tiga puluh tiga) butir peluru senjata api laras panjang ;

32 (tiga puluh dua) butir peluru senjata api kaliber 9 mm ; -----

1 (satu) buah sarung senjata warna hitam ;

1 (satu) buah tas ransel warna hitam dan abu-abu merk The North Face. -----

Oleh karena masing-masing barang merupakan obyek dalam melakukan tindak pidana, maka perlu dirampas untuk dimusnahkan; -----

Menimbang, bahwa selain barang-barang tersebut, menurut terdakwa dan Tim Penasehat Hukum Terdakwa, masih terdapat beberapa barang milik terdakwa yang turut disita oleh petugas dengan tanpa surat penyitaan, dan tidak diajukan di persidangan, barang tersebut menurut terdakwa dan Penasehat hukumnya antara lain meliputi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit Handycam merk Sony NP F530;

2. 2 (dua) unit handphone, 1 merk Nokia seri 3315 dan
Nokia seri 8310;

3. 1 (satu) tas tulisan Departemen Kelautan dan
Perikanan beserta isinya;

4. 1 (satu) buah flashdisc 64 Gb, warna merah;

5. 6 (enam) unit CPU;

6. 1 (satu) laptop merk Asus 15”;

7. 1 (satu) pasang Handy Talky;

8. bendera dagangan;

9. uang receh Rp. 70.000,0 (tujuh puluh ribu rupiah) ;

10. uang receh di Laci meja computer;

Putusan No. 7/Pid.Sus/2011/Pn. Ska. hal. 77 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Majalah Al waie dan Al islam Media Umat;

12. buku- buku;

Menimbang, bahwa terhadap barang- barang tersebut, menurut hemat majelis, majelis perkara aquo tidak berwenang menentukan status barang barang tersebut, karena nyata- nyata tidak diajukan di persidangan dan dan tidak pula termasuk sebagai barang bukti dalam perkara aquo (vide: Berita Acara Penunjukkan Barang Bukti tertanggal 3 Januari 2011 yang dibuat Roberto GMP, SIK. dan Rulli Juanda, Daftar Barang Bukti tertanggal 21 Desember 2010 yang dibuat Roberto GMP, SIK. dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta No.: 631/Pen.Pid/2010/PN.Ska tanggal 13 Desember 2010). Seandainya benar barang tersebut diambil oleh Penyidik tanpa proses penyitaan yang sah menurut hukum, maka salah satu cara penyelesaiannya adalah melalui upaya hukum keperdataan, yaitu terdakwa atau kuasa hukumnya mengajukan gugatan keperdataan dengan mendasarkan pada onrechtmatige daad sebagaimana diatur dalam ketentuan 1365 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, terlebih dulu akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal Yang Memberatkan

Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

Hal-hal Yang meringankan :

Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Terdakwa masih muda;

Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, dihubungkan dengan motif terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini serta tujuan dari pemidanaan, yaitu penjeraan atau dengan kata lain agar terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan serupa, maka lama maupun jenis pidana yang dijatuhkan dalam dictum putusan ini, menurut hemat majelis dipandang sudah sesuai dengan keadilan;

MEMPERHATIKAN : Pasal 1 ayat (1) UU No. 12 Drt

Putusan No. 7/Pid.Sus/2011/Pn. Ska. hal. 79 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1951, UU No. 8 tahun 1981 dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Bahrunna'im Anggih Tamtomo alias Abu Rayyan alias Abu Aisyah dengan identitas sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menyimpan Amunisi";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

1 (satu) lembar KTP NIK 33.7203.060983.0005, atas nama MUHAMAD BAHRUNNA'IM ANGGIH TAMTOMO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar SIM A Nomor 830914480383 atas nama
MUHAMAD BAHRUNNA'IM ANGGIH TAMTOMO

1 (satu) lembar SIM C Nomor 830914410014 atas nama
MUHAMAD BAHRUNNA'IM ANGGIH TAMTOMO ;

Masing- masing dikembalikan kepada terdakwa ;

28 (dua puluh delapan) kotak kertas warna merah jambu
berisi 533 (lima ratus tiga puluh tiga) butir
peluru senjata api laras panjang ;

32 (tiga puluh dua) butir peluru senjata api kaliber
9 mm ; -----

1 (satu) buah sarung senjata warna hitam ;

1 (satu) buah tas ransel warna hitam dan abu-abu merk
The North Face. -----

Masing- masing dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta pada hari ini
Senin tanggal 6 Juni 2011, oleh kami: ASRA,SH.MH sebagai
Putusan No. 7/Pid.Sus/2011/Pn. Ska. hal. 81 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Sidang, BINTORO WIDODO,SH. dan SURADI, SH.S.Sos. MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2011, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua sidang, di dampingi Hakim-hakim Anggota, serta di bantu C CATUR RINI, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh RR Rahayu, SH dan Wahyu Darmawan, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta, Tim Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BINTORO WIDODO,SH

ASRA,SH.MH

SURADI, SH.S.Sos.MH.

Panitera Pengganti,

C. CATUR RINI, SH